



**P U T U S A N**

**Nomor : 280 / Pdt / 2016 / PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**USTADI**, umur 63 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Kaligangsa RT 006 RW 003, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MURTIATI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Teuku Umar No.173 Kelurahan Debong Tengah, Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal di bawah register Nomor: 50/SK/2016/PN Tgl tanggal 19 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

**M E L A W A N :**

1. **SUWARGO alias IMAN SUHARDJO**, bertempat tinggal di Kelurahan Krandon RT 01/RW 03 Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOKO SANTOSO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advocates and Legal Consultants JOKO SANTOSO & PARTNERS yang beralamat kantor di Jl. Garuda No. 36 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal di bawah register Nomor : 63/SK/2016/PN Tgl tanggal 09 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING I** ;
2. **ROMLI**, bertempat tinggal di Kelurahan Krandon RT 01 RW 03 Kecamatan Margadana, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING II** ;
3. **PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI CQ. GUBERNUR JAWA TENGAH CQ. WALIKOTA TEGAL CQ. CAMAT KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL**

*Hal 1 putusan. No. 280/Pdt/2016/PT SMG.*



**CQ. KEPALA KELURAHAN KRANDON KOTA TEGAL,**  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/TERBANDING**  
**III ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 Juli 2016, Nomor : 280/PDT/2016/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 7 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 7 September 2015 di bawah register perkara Nomor 29/Pdt.G/2015/PN Tgl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Taram menikah dengan almarhum Rokmah dan pernikahannya tidak dikaruniai anak alias Gabug dan semasa hidupnya pula alm Taram dengan almh Rokmah telah mempunyai tanah yang terletak di Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana Kota Tegal yang terdaftar dalam buku C No. 401 Persil 25 Kelas Desa I luas  $\pm$  1.630 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Gang
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Carmadi
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Mulyanto
- Sebelah Barat : Jalan Bekasi

yang selanjutnya disebut sebagai "TANAH OBYEK SENGKETA";

2. Bahwa disamping alm Taram dengan almh Rokmah punya harta peninggalan berupa tanah obyek sengketa, alm Taram dengan almh Rokmah pernah mengangkat anak tidak melalui Pengadilan Negeri (pengangkatan secara adat) pada tahun 1952 dengan

*Hal 2 putusan. No.280/Pdt/2016/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat anak seorang laki laki bernama Suwargo (Tergugat I) sejak Tergugat masih bayi;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah keponakan dari alm. Taram. Sehingga Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari alm. Taram dan almh. Rokmah;
4. Bahwa Penggugat sama sekali belum mendapatkan harta peninggalan almarhum Taram dan almarhumah Rokmah dikarenakan harta peninggalannya dikuasai oleh Tergugat I semuanya;
5. Bahwa pada tahun 1973 tanah obyek sengketa semula atas nama Taram-Rokmah dirubah menjadi Rokmah-Suwargo dengan bantuan Tergugat III tanpa dasar hukum yang sah dan oleh karenanya batal demi hukum;
6. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian Tergugat III dihukum pula untuk mentaati dan membantu putusan ini untuk menerbitkan buku C No. 401 Persil 25 kelas DI luas  $\pm 1.630 \text{ m}^2$  atas nama Taram-Rokmah diserahkan kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah tanah obyek sengketa berubah atas nama Rokmah-Suwargo, lalu oleh Tergugat I tanah obyek sengketa sebagian dijual kepada Tergugat II dengan luas  $\pm 105 \text{ m}^2$  dengan melawan hukum;
8. Bahwa tindakan hukum jual beli tanah obyek sengketa serta menguasai atau menempati obyek sengketa tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dibantu oleh Tergugat III tanpa dasar hukum yang sah adalah batal demi hukum;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa tanpa alasan yang sah maka Tergugat I dan Tergugat II agar mengosongkan tanah obyek sengketa serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat selaku ahli waris almarhum Bapak Taram dan almarhumah Ibu Rokmah yang belum dibagi waris dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun

Hal 3 putusan. No.280/Pdt/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perlu dengan alat negara (Polisi), setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta hak warisan (tanah obyek sengketa) kepada Tergugat I akan tetapi ditolak dengan alasan tanah obyek sengketa sudah namanya Tergugat I;
11. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, maka Penggugat merasa dirugikan karena obyek sengketa telah disewakan oleh Tergugat I tetapi Penggugat tidak mendapatkan hasil sewa tanah obyek sengketa yang bila dihitung sejak tahun 1973 sebesar Rp.645.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:
  - Bila dikontrakkan obyek sengketa selama 27 tahun dari tahun 1973 sampai dengan tahun 2000, satu tahun dikontrak laku Rp.10.000.000,- X 27 tahun = Rp.270.000.000,-;
  - Bila dikontrakkan selama 15 tahun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015, satu tahunnya dikontrakkan laku Rp25.000.000,- X 15 tahun = Rp 375.000.000,-;
12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat mohon agar tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan;
13. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan bukti otentik mohon agar putusan ini dijalankan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi atau verzet;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tegal memanggil Penggugat dan Para Tergugat dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terdaftar dalam buku Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana Kota Tegal, dalam Daftar Buku C No. 401 Persil 25 kelas Desa I luas 1.630 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Gang
  - Sebelah Selatan : Rumah Milik Carmadi
  - Sebelah Timur : Rumah Bapak Mulyanto

Hal 4 putusan. No.280/Pdt/2016/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Bekasi  
adalah sah harta peninggalan almarhum Taram dan almarhumah Rokmah yang belum dibagi waris;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris almarhum Taram dan almarhumah Rokmah;
  4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Taram dan almarhumah Rokmah yang belum mendapatkan warisan terhadap harta peninggalan almarhum Taram dan almarhumah Rokmah atas obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I.
  5. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  6. Menyatakan bahwa perubahan nama atau peralihan hak atas tanah obyek sengketa pada tahun 1973 semula atas nama Taram-Rokmah menjadi atas nama Rokmah-Suwargo yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat III adalah tidak sah dan demi hukum batal;
  7. Menyatakan jual beli sebagian atas tanah obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II tanpa dasar hukum yang sah dan menurut hukum batal;
  8. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menempati tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan tindakan melawan hukum;
  9. Menyatakan bahwa tindakan hukum balik nama atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat II serta tindakan lainnya yang pernah dilakukan maupun yang akan dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan demi hukum batal;
  10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak karenanya, untuk mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
  11. Menghukum Tergugat III untuk mentaati dan membantu putusan ini untuk menerbitkan buku C No. 401 persil 25 kelas desa I Luas

Hal 5 putusan. No.280/Pdt/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.630 M2 atas obyek sengketa atas nama Taram-Rokmah untuk diserahkan pada Penggugat;

12. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan adalah sah dan berharga;

13. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 645.000.000,-;

14. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta walaupun ada banding, kasasi maupun verzet;

15. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban bertanggal 29 Desember 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

(niet ontvankelijke verklaard)

### A. Exeptio Obscur Libel

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur, yaitu Penggugat tidak jelas dalam menentukan Obyek Sengketa dan tidak menyebutkan batas-batasnya dengan benar :

1. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas Obyek Gugatan atau Obyek Sengketa, karena di dalam Gugatan Penggugat pada point 1, disebutkan tentang pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa peninggalan Almarhum Taram dan Almarhum Rokhmah adalah Tanah seluas +/- 1.630 m2, yang terletak di Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan buku C No. 401 Persil 25, Kelas Desa I dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Gang

Sebelah Utara : Rumah Milik Carmadi

Sebelah Timur : Rumah Bapak Mulyanto

Sebelah Barat : Jalan Bekasi

Hal 6 putusan. No.280/Pdt/2016/PT SMG





2. Bahwa Penggugat dalam menyebutkan Obyek Sengketa tersebut di atas tidak benar, karena Tanah dengan luas 1.630 m<sup>2</sup> dengan buku C No. 401 Persil 25, Kelas Desa I adalah sudah tidak ada, karena semasa hidupnya Alm. Taram dan Rokhmah telah menjualnya kepada beberapa orang yaitu Romli, Carmadi dan Tergugat I;
3. Bahwa Penggugat juga salah dalam menyebutkan batas-batas serta luas Tanah Obyek Sengketa, karena semasa hidupnya Alm. Taram dan Rokhmah telah menjualnya sehingga luas serta batas tanahnya jelas berubah;

Bahwa sehubungan Penggugat telah tidak jelas menentukan obyek sengketa dan salah penunjukan batas-batasnya serta luasnya maka gugatan Penggugat adalah kabur, oleh karenanya patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## B. Exeptio Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak, hal ini dikarenakan :

1. Bahwa Penggugat hanya mengajukan gugatan pada Tergugat I, padahal ahli waris dari Almarhum Taram dan Rokhmah yang kedudukannya sama dengan Penggugat dan Tergugat I adalah masih banyak yaitu sekitar 40 orang, dan Penggugat tidak menyertakan ahli waris Almarhum Taram dan Rokhmah yang lainnya tersebut;
2. Bahwa sehubungan gugatan Penggugat adalah mengenai pembagian waris, maka seharusnya ahli waris dari Almarhum Taram dan Rokhmah juga ditarik sebagai Pihak dalam gugatan ini;
3. Bahwa sehubungan gugatan Penggugat kurang pihak, yang dapat menyebabkan penanganan perkara tidak tuntas, maka patut kiranya apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan kemudian memutuskan untuk menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya Gugatan

Hal 7 putusan. No.280/Pdt/2016/PT SMG



Penggugat tidak dapat diterima;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini Tergugat tetap menolak seluruh alasan dan dalil gugatan Penggugat dan apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tidak benar Gugatan Penggugat pada point 1 karena Tanah Obyek Sengketa dengan luas 1.630 m<sup>2</sup>, buku C No. 401 Persil 25, Kelas Desa I adalah sudah tidak ada, terhadap tanah tersebut saat ini sudah bersertifikat dan dikuasai oleh orang lain;
3. Bahwa apa yang diuraikan dalam point 2 gugatan Penggugat adalah merupakan pernyataan pengakuan yang sah, bahwa Tergugat I adalah anak angkat dari Almarhum Taram dan Rokhmah, yang dalam ketentuan hukum adat di Tanah Jawa pada umumnya adalah mewarisi harta orang tua angkatnya;
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat yang menyatakan Alm Taram dan Rokhmah mengangkat anak bernama Suwargo, yang benar adalah bernama Iman Suhardjo, sedangkan Suwargo adalah nama panggilan dari Iman Suhardjo (Tergugat I);
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 3, karena ahli waris dari Almarhum Taram dan Rokhmah bukan hanya Penggugat dengan Tergugat I saja akan tetapi masih banyak yaitu sekitar 40 orang;
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada point 4, karena harta kekayaan Alm Taram dan Rokhmah sebagian besar telah dijual semasa hidupnya untuk penghidupan dan biaya pengobatan pada waktu sakit, dan karena Alm Taram dan Rokhmah tidak mempunyai keturunan (anak kandung) maka peninggalannya sesuai hukum adat jatuh kepada Anak Angkat;
7. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat point 5, 6, 7, 8, karena tanah peninggalan Alm. Taram dan Rokhmah dijual dan dibalik nama semasa Alm. Taram dan Rokhmah masih hidup;
8. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat point 9, 10, 11,

*Hal 8 putusan. No.280/Pdt/2016/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah peninggalan Alm. Taram dan Rokhmah sebagian Tergugat I memperoleh dari membeli semasa alm. masih hidup, dan sisanya karena Tergugat I adalah anak angkatnya, maka secara hukum adat Tergugat I berhak mewarisinya;

9. Bahwa selanjutnya Tergugat I menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat tidak didasarkan atas dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis sehingga pantaslah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sampai selesai;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban bertanggal 22 Desember 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Point 5 "Bahwa pada tahun 1973 tanah obyek sengketa semula atas nama Taram-Rokmah dirubah menjadi Rokmah-Suwargo dengan bantuan Tergugat III tanpa dasar hukum yang sah dan oleh karenanya batal demi hukum";

Dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan data dan fakta hukum yang ada di Klurahan Krandon Kecamatan Margadana Kota Tegal, dalam Daftar Buku C Nomor 401 Persil 25 Kelas Desa I luas 1.630 m2 yang selanjutnya disebut obyek sengketa tertera atas nama Rokmah-Suwargo dan tidak pernah ada perubahan sebelumnya sejak tahun

Hal 9 putusan. No.280/Pdt/2016/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1973. Terlampir kami sampaikan fotocopy Buku C Nomor 401 atas nama Rokmah-Suwargo;

2. Point 8 "Bahwa tindakan hukum jual beli tanah obyek sengketa serta menguasai atau menempati obyek sengketa tersebut dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dibantu oleh Tergugat III tanpa dasar hukum yang sah adalah batal demi hukum";

Dapat kami jelaskan bahwa dalam kenyataannya Tergugat III tidak pernah mengetahui maupun dilibatkan dalam transaksi jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 13 April 2016 Nomor 29/Pdt.G/2015/PN Tgl. yang amar selengkapannya, sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat I;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.336.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 29/Pdt.G/2015/PN Tgl. tanggal 13 April 2016 telah diberitahukan kepada Tergugat II oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tegal dengan seksama, sebagaimana relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 29/Pdt.G/2015/PN Tgl, tanggal 25 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 29/Pdt.G/2015/PN Tgl. tanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, bahwa Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 29/Pdt.G/2015/PN Tgl. tanggal 13 April 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding

Hal 10 putusan. No.280/Pdt/2016/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III masing-masing pada tanggal 3 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal telah memberitahukan kepada Penggugat / Pemanding, Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 29/Pdt.G/2015/PN Tgl. tanggal 26 Mei 2016 ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa perkara gugatan Penggugat/Pemanding Nomor 29/Pdt.G/2015/PN.Tgl. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tegal tanggal 13 April 2016 dan telah diajukan banding oleh Kuasa Penggugat/Pemanding pada tanggal 19 April 2016, sehingga pengajuan banding tersebut, masih dalam tenggang waktu dan pengajuan banding tersebut telah sesuai tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Pemanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 29/Pdt.G/2015/PN.Tgl. tanggal 13 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari

*Hal 11 putusan. No.280/Pdt/2016/PT SMG*

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan, maka putusan Hakim tingkat pertama tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Penggugat/Pembanding tetap berada dalam pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan dari Undang – undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan Per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 29/Pdt.G/2015/PN.Tgl. tanggal 13 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **RABU**, tanggal **7 SEPTEMBER 2016**, oleh **WILLEM DJARI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.** dan **Dr. H. ALI MAKKI, S.H.,M.H.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **13 SEPTEMBER 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu **ENDAH SULISTYOWATI, S.H.**

Hal 12 putusan. No.280/Pdt/2016/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**TTD**

**RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.**

**TTD**

**WILLEM DJARI, S.H.,M.H.**

**TTD**

**Dr. H. ALI MAKKI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**ENDAH SULISTYOWATI, S.H.**

**Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Meterai putusan   | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi putusan   | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah               | : Rp. 150.000,- |
- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Hal 13 putusan. No.280/Pdt/2016/PT SMG